

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (TUNA NETRA) DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK MENURUT PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK –HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BONDOWOSO

Muammar Hussein Fatahillah

1610111036

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif selain itu Penyandang disabilitas mengalami kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan untuk menunjang semangat, yang mengalami kesulitan dalam beraktifitas. Kebijakan mengenai penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kabupaten Bondowoso sudah diatur dalam peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Bondowoso yaitu 62% laki-laki dan 38% perempuan. Pemerintah lebih tegas untuk pelaksanaan peraturan Bupati Bondowoso yang sudah ditetapkan, agar program tersebut berjalan dan penyandang disabilitas khususnya tuna netra merasakan hak yang sama, kesetaraan, dan pendidikan, sehingga dapat memberi dorongan berupa semangat, serta adanya penyuluhan dari pihak Dinas Sosial dan pemerintah yang berpengaruh pada penyandang disabilitas, dengan memberikan informasi berupa pengetahuan maupun pemberdayaan kepada pihak keluarga dan penyandang disabilitas agar bisa memiliki pandangan yang lebih luas. . Penyandang disabilitas seharusnya memperoleh perhatian khusus, agar mereka tidak merasakan perbedaan ataupun diskriminasi. Seperti yang sudah diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, perlindungan, pemenuhan, dan aksesibilitas.

Kata Kunci : Disabilitas, HAM, Fasilitas, Kebijakan, Pemerintah

PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan masih terbilang sangat tinggi di wilayah Indonesia dan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang termarjinalisasi dan rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masih terjadi. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik, SAKERNAS 2011, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah: 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah: 171,755,077 orang. Sejalan dengan penghitungan WHO, sekitar 10% dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) and 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis).¹

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Di Indonesia, para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap pemenuhan HAM di segala aspek kehidupan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, dan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan martabat, hak serta kesejahteraan para penyandang disabilitas, tanggal 3 Desember dinyatakan sebagai Hari Disabilitas Internasional (*International Day of Persons with Disabilities, IDPWD*) pada tahun 1992 oleh Majelis Umum PBB. Peringatan IDPWD juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keuntungan dari integrasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Tema tahun 2018 adalah “*Empowering Persons with Disabilities and Ensuring Inclusiveness and Equality*”.³

Setiap penyandang disabilitas sangat memerlukan fasilitas penunjang berdasarkan dengan disabilitas yang mereka derita dan jenis kebutuhannya. Misalnya, penyandang disabilitas sensorik mata atau tuna netra yang memerlukan tongkat untuk membantunya

¹ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

³ <file:///C:/Users/Nanang/Downloads/infodatin-disabilitas.pdf>

berjalan dan huruf Braille untuk membaca. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi diharapkan dapat menciptakan alat-alat dan hal-hal baru yang untuk memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas agar mempunyai kesempatan untuk hidup mandiri. Namun sampai saat ini pemerintah masih belum menerapkan hak-hak pemenuhan akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan satu permasalahan yang sangat penting untuk ditindak lanjuti, sebab mereka juga aset bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Tidak terpenuhinya akses bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan membedakan mereka dan menutup hak-hak mereka. Oleh sebab itu diperlukan adanya sarana yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk akses fasilitas layanan publik. Bentuk sarana publik yang dapat disediakan untuk layanan publik bagi penyandang disabilitas seperti, pemandu, pembaca, penerjemah, tempat duduk prioritas, jalan khusus untuk penyandang disabilitas agar mudah dilalui.

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km². jumlah penduduknya mencapai 781.753 jiwa dan sebaran penduduk 512 jiwa/km². Angka kelahirannya meningkat setiap tahun sehingga jumlah penduduk kabupaten bondowoso tergolong padat. Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 diketahui bahwa penyandang disabilitas yang mengalami cacat fisik dan cacat mental sebanyak 1.175 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas tersebut diantaranya tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan cacat mental. Penyandang Tuna netra dikabupaten bondowoso sebanyak 179 jiwa.⁴

Penyandang disabilitas mengalami kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan untuk menunjang semangat, yang mengalami kesulitan dalam beraktifitas. Secara fisik penyandang cacat tubuh mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat, karena perlakuan masyarakat berupa celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh fasilitas berupa sarana dan prasarana yang juga merupakan bagian dari warga negara, maka hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilegitimasi oleh

⁴ BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

pemerintah berupa regulasi atau produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah berperan penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan fasilitas oleh pemerintah dapat digunakan oleh semua masyarakat termasuk penyandang yang berkebutuhan khusus. Saat ini pemerintah diharapkan untuk memperhatikan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat penyandang disabilitas untuk kedepannya. Penyandang disabilitas membutuhkan motivasi dan semangat terutama anak-anak sebab sejauh ini tidak sedikit anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat meraih berbagai prestasi. Oleh sebab itu semua pihak terutama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan fasilitas agar keterbatasan mereka tidak menjadi penghalang bagi mereka. Kesamaan hak yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas agar mereka merasakan bahwa negara mengakui keberadaan mereka sebagai warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut, dengan judul, **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS (TUNA NETRA) DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK MENURUT PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK –HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BONDOWOSO**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan juga bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Untuk penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif dari masukan segenap partisipan yang terlibat di dalam penelitian, tidak hanya dari peneliti semata. Sumber datanya bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas (Tuna Netra) dalam mengakses fasilitas publik menurut peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang

perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso dengan jumlah penduduk yang cukup padat, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sebagian dari penduduk mengalami kecacatan atau disebut penyandang disabilitas, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna wicara sebanyak 3000 jiwa. Namun khusus untuk penyandang tuna netra di Kabupaten bondowoso berdasarkan data BPS saat ini sebanyak 317 jiwa. Kebijakan mengenai penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kabupaten Bondowoso sudah diatur dalam peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso.

Implementasi pemenuhan hak merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan, guna memenuhi hak-hak masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan. Khususnya untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, serta masyarakat yang adil, makmur, dan terhindar dari diskriminasi sebab memiliki kebutuhan yang berbeda dari manusia normal pada umumnya. Program kebijakan harus diimplementasikan agar terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, Pemerintah dan Dinas Sosial harus memperhatikan dan memastikan agar hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik terpenuhi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di kota Bondowoso.

Berdasarkan upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memperhatikan penyandang disabilitas yaitu dengan adanya peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Maka adanya peraturan Bupati Bondowoso pihak pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program tersebut untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya yaitu mengenai fasilitas yang dibutuhkan sesuai keadaan yang diperlukan. Salah satu peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Bondowoso bagi penyandang disabilitas yaitu, mewujudkan hak, peran, dan kedudukan yang sama bagi penyandang disabilitas, diperlukannya akses, sarana, dan upaya yang memadai, terpadu, dan berkesinambungan. Hak-hak yang dimaksud dalam peraturan tersebut yaitu kesamaan dan kesempatan, perlindungan, aksesibilitas, fasilitas, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi seluruh penyandang disabilitas.

Berdasarkan data bagi penyandang disabilitas yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso tahun 2020 yaitu :

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	0-4 Tahun	95 jiwa
2	5-17 Tahun	332 jiwa
3	18-60 Tahun	895 Jiwa
4	61-ke atas	266 Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso 2020

Data diatas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terbanyak dialami oleh masyarakat usia 18-60 tahun. Jenis penyandang disabilitas tersebut beragam yaitu tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara, dan disabilitas mental. Sebagian besar kondisi penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam faktor ekonomi dan pengangguran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas di kabupaten Bondowoso yang terbagi atas tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan tuna wicara memperoleh data :

No	Jenis Kecacatan	Jumlah
1	Tuna daksa (fisik)	1.322 orang
2	Tuna Netra	106 orang
3	Tuna Wicara	58 orang
4	Tuna daksa	60 orang
5	Disabilitas Mental	42 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso mengenai status pekerja penyandang disabilitas yaitu:

Keterangan	Jumlah
Tidak Bekerja	1.406 orang
Bekerja (formal dan informal)	182 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso 2020

Jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Bondowoso yaitu 62% laki-laki dan 38% perempuan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan warga lainnya. Masyarakat sejahtera akan terwujud apabila pemerintah benar-benar melaksanakan perannya sesuai dengan program dan peraturan yang ada. Secara umum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya meskipun telah diatur dalam undang-undang, implementasi pemenuhan hak masih belum sepenuhnya terlaksanakan, bahkan mengalami berbagai faktor hambatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapang, peneliti menemui salah satu anggota Dinas Sosial yaitu Bapak Ridwan selaku Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk mewawancarai secara langsung apakah program pemerintah dan peraturan yang sudah diteapkan berjalan hingga saat ini. Bahwasannya peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso untuk penyandang disabilitas sudah terlaksana dalam bentuk kebutuhan khususnya tuna netra salah satunya diadakan pelatihan untuk mendukung dan mengembangkan kemampuan dibidang masase, yang di kirim ke UPT milik Provinsi yang berada di Kabupaten Malang yaitu RSBN Malang dalam bentuk pelatihan masase / Pijat (pijat saraf), dan juga dibentuk mentalnya agar berkarakter dan percaya diri sehingga tidak mengalami tekanan yang berlebihan atau meraskan diskriminasi. Untuk pemenuhan berupa fasilitas umum bagi tuna netra yaitu akses jalan sebagian khusus tuna netra, SLB (Sekolah Luar Biasa) khusus untuk penyandang disabilitas, dan Bansos berupa sembako yang memliki keterbatasan untuk mencari nafkah dan disesuaikan kemampuan anggaran dana. Jadi peranan penting yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu diadakan pelatihan masase serta memperoleh peralatan yang dibutuhkan yaiu, minyak urut, tempata tidur untuk masase, horden, kipas angin dan sembako. Pelatihan dilakukan di 2 provinsi yaitu RSBN Mahatya Bali milik kementrian sosial yang diadakan setiap semester dan RSBN milik provinsi di Malang setiap 3 tahun 1 kali.

Hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso yaitu dari pihak keluarga dan pihak penyandang disabilitas, dimana pada saat pengiriman pelatihan ada pihak keluarga yang tidak menginjinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan kendala lain yaitu anggaran dana yang masih tidak mencukupi dan pihak penyandang disabilitas yang tidak berkeinginan mengikuti pelatihan. Faktor tersebut menjadi hambatan, seperti kurangnya dukungan, komunikasi, dan kebijakan yang kurang dipahami. Dengan adanya pelatihan tersebut pihak penyandang disabilitas dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kerja dan melatih kemampuan kerja agar lebih mandiri serta mencegah diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial sudah melakukan upaya untuk program pemenuhan hak penyadang disabilitas.

Suatu program akan berjalan dan terlaksana apabila faktor-faktor pendukung terpenuhi dengan baik. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

a Aspek Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud yaitu lingkungan dan ekonomi. Penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan dari aspek eksternal baik lingkungan, ekonomi,

dan sosial. Kondisi lingkungan baik dari keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas khususnya tuna netra. Keluarga dan masyarakat memandang sama, bahwa penyandang disabilitas harus mendapat dukungan dan tidak ada diskriminasi dalam lingkungan, agar mental terbentuk. Penyandang disabilitas membutuhkan pendidikan dan fasilitas khusus sesuai yang dibutuhkan, maka ekonomi juga menjadi faktor pendukung agar kebutuhan terpenuhi dan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan.

b Komunikasi

Komunikasi akan menjadi faktor pendukung apabila arusnya jelas dan tegas. Komunikasi yang disampaikan jelas dan akurat sesuai dengan kebijakan sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan dari adanya program bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu agar implementasi dapat terlaksana dengan baik jika komunikasi berjalan secara baik. Sebaiknya komunikasi yang baik akan memperoleh kejelasan mengenai program yang dan upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan mengenai penyandang disabilitas.

c Sumber Daya (Anggaran)

Sumber daya (anggaran) merupakan faktor pendukung keberhasilan implementasi pemenuhan hak fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang sangat dibutuhkan. Secara umum anggaran untuk fasilitas publik berupa sarana dan prasarana di Kota Bondowoso harus sesuai dengan kebutuhan. Sebab anggaran yang minim akan menjadi penghambat program atau kebijakan tidak berjalan secara efektif, sehingga pelaksanaan program menjadi tidak terlaksana sesuai yang diharapkan.

Namun berdasarkan peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso belum sepenuhnya terpenuhi dan tidak sesuai dengan pasal 33 dan 34 yang berbunyi :

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bangunan umum dan sarannya, jalan umum, angkutan umum.

Pasal 34

Fasilitas aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 harus memenuhi prinsip kemudahan keamanan atau keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti Jalur khusus, toilet, perpustakaan

husus penyandang disabilitas dan transportasi khusus. Tujuan disediakan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas tersebut agar mudah melakukan aktifitas seperti masyarakat normal. Namun pada kenyataannya di kabupaten bondowoso masih belum tersedia jalan khusus untuk tuna netra seperti jalan menuju keramaian, pasar, dan alun-alun kota. Aksesibilitas yang dimaksud dalam pasal tersebut dan seharusnya di sediakan di kota Bondowoso yaitu :

1. Jalur Khusus

Jalur khusus tersebut yaitu trotoar dan penyebrangan bagi penyandang tuna netra, terutama akses untuk menuju tempat keramaian maupun tempat tertentu yang sering dilalui. Penyandang tuna netra memerlukan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Trotoar khusus bagi penyandang tuna netra yaitu dengan menggunakan *guiding block* atau jalan pemandu. Dimana *building block* tersebut memiliki warna dan pola khusus yang berbeda dan mempunyai arti tersendiri untuk membedakan makna dari pola tersebut, yang mudah dibedakan oleh penyandang tuna netra agar mudah untuk mengakses. Posisi *building block* tersebut lebih menonjol dibanding trotoar pada umumnya agar jalur tersebut mudah dibedakan. Untuk penyebrangan khusus penyandang disabilitas terutama tuna netra yaitu dengan menggunakan alat sensor, lampu warna khusus dan alarm khusus agar mudah dimengerti oleh pengendara dan penyandang tuna netra. Sensor dan lampu yang warnanya khusus tersebut guna memberi tanda pada pengendara bahwasannya akan ada penyebrang, sedangkan alarm tersebut berupa suara guna untuk memberi pertanda bahwa penyandang tuna netra untuk melakukan penyebrangan. Tidak hanya di jalan melainkan digedung biasa di kunjungi dengan memberi pagar pengaman dan pegangan khusus yang mudah dimengerti dengan tanda khusus.

2. Toilet

Toilet bagi penyandang disabilitas terutama tuna netra, harus memiliki desain yang berbeda pada toilet umumnya. Tersedianya toilet khusus yang di lengkapi dengan alat sensor, audio atau speaker guna untuk memberikan kode atau petunjuk pada penyandang tuna netra saat berada di dalam kamar mandi. Dinding toilet dilengkapi dengan pegangan berupa sensor untuk mendeteksi objek, yang dapat memberikan informasi seperti letak closet dan kran, posisi kamar mandi kosong atau ada orang, toilet perempuan atau laki-laki, melalui audio. Bahan lantainya yang tidak mudah licin dan tidak membahayakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada salah satu penyandang disabilitas tuna netra yaitu Muhammad Nurul yang berusia 20 tahun yang beralamat di kecamatan Maesan, desa Sumberanyar. Kecacatan yang dialami nurul diderita sejak lahir, sehingga

mengalami keterbatasan dalam beraktivitas. Untuk melakukan aktivitas, Muhammad Nurul dibantu oleh orang tuanya. Dalam kesehariannya Muhammad Nurul jarang melakukan aktivitas seperti manusia normal pada umumnya, kurang berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Peneliti menanyakan apakah memperoleh bantuan khusus bagi penyandang disabilitas tuna netra, namun Muhammad Nurul belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah baik berupa pelatihan, tongkat khusus tuna netra, ataupun sembako. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan survey secara keseluruhan, sehingga masih ada penyandang tuna netra dan penderita cacat lainnya yang tidak memperoleh hak-hak yang sama rata. Penyandang disabilitas seharusnya memperoleh perhatian khusus, agar mereka tidak merasakan perbedaan ataupun diskriminasi. Seperti yang sudah diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, perlindungan, pemenuhan, dan aksesibilitas. Pemerintah harus memastikan upaya pelaksanaan berjalan dan pendataan secara teliti dan merata agar semua penyandang disabilitas memperoleh haknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul Implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas (Tuna Netra) dalam mengakses fasilitas publik menurut peraturan Bupati Bondowoso nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso, maka dapat disimpulkan bahwa:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Bondowoso yang telah diatur dan ditetapkan, bahwa penyandang disabilitas tuna netra berhak atas fasilitas umum, sarana, maupun bantuan dari pemerintah secara merata dan adil. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pelaksanaan tersebut belum terlaksanakan secara optimal khususnya ketersediaan fasilitas untuk penyandang tuna netra di tempat umum. Hal tersebut disebabkan, kurangnya anggaran dana dari pemerintah sehingga Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten bondowoso mengalami hambatan. Selain permasalahan tersebut, kurangnya informasi yang akurat dan pembinaan mengenai pemahaman tentang program pemerintah bagi penyandang disabilitas agar mudah dipahami sehingga pihak keluarga maupun penyandang disabilitas mengetahui manfaat dari adanya program tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut mengenai implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna netra, maka saran yang diajukan oleh peneliti berupa beberapa rekomendasi, antara lain :

Pemerintah lebih tegas untuk pelaksanaan peraturan Bupati Bondowoso yang sudah ditetapkan, agar program tersebut berjalan dan penyandang disabilitas khususnya tuna netra merasakan hak yang sama, kesetaraan, dan pendidikan, sehingga dapat memberi dorongan berupa semangat, serta adanya penyuluhan dari pihak Dinas Sosial dan pemerintah yang berpengaruh pada penyandang disabilitas, dengan memberikan informasi berupa pengetahuan maupun pemberdayaan kepada pihak keluarga dan penyandang disabilitas agar bisa memiliki pandangan yang lebih luas. Fasilitas umum yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas harus sesuai dengan kebutuhannya, dan benar-benar diperhatikan agar dapat melakukan aktifitas, sebab jika dilihat dari keadaannya, tuna netra sangat memerlukan bantuan dalam melakukan kegiatan baik diluar maupun di dalam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi

Amtu Onimus, *Manjemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 98.

Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).

Nur Basuki Winanmo, *penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, yogyakarta, 2008, hlm 65.

Nur Kholis, Reefani. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Impremium, 2013).

Peter Mahmud, M. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. (Jakarta: Pranada media Group, 2016).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006).

Sri Praptianingsih dan Fauziyah. *Ilmu Negara*. (Jember, LPPM UNMUH JEMBER, 2016)

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI, 2005)

Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2013)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan II, Jakarta, 1989.

B. SKRIPSI

Harum Mukrimah. *Implementasi Hak Aksesibilitas Dalam UU No.8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang*, (Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018)

C. JURNAL

M.Rendi,A, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan dan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No.4 Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rizano, *implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas cacat dalam memperoleh pekerjaan pada perusahaan negara dan swasta dikota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat*, *Jurnal*, Volume I No. 2 Oktober 2014, JOM Fakultas Hukum.

Tenan Haryanto,dkk, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setekah Amandemen*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, No.2 Tahun 2008, Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto.

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso.

E. INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. *Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Timur*

<file:///C:/Users/Nanang/Downloads/infodatin-disabilitas.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2020

<http://eprints.ums.ac.id/70229/5/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2020

<http://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%20Dwi.pdf> diakses pada tanggal 25 April 2020

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

[https://www.academia.edu/25545357/Analisis Pengembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Bondowoso Sebagai Daerah Tertinggal](https://www.academia.edu/25545357/Analisis_Pengembangan_Ekonomi_Wilayah_Kabupaten_Bondowoso_Sebagai_Daerah_Tertinggal) diakses Tanggal 7 Januari 2021